



**PUTUSAN**

Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 02 Desember 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH Nomor Handphone -, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 07 Mei 1977, agama Islam, pendidikan Strata Satu Sastra Inggris, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH Nomor handphone -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal setelah diubah dan ditambah menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Januari 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH kemudian Penggugat

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering berpindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah sendiri di, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 15 Februari 2008;

3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 November 2010;

3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 14 September 2014;

3.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 16 September 2017;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya;

6. Bahwa pada bula Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di KOTA PAYAKUMBUH sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah untuk anak;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Irmantansir M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Maret 2021 juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 29 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama KOTA PAYAKUMBUH telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai sebagaimana bukti P;

## B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku saudara kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama, Tergugat adalah suami Penggugat telah yang melangsungkan pernikahan tahun 2007;
  - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, lalu semenjak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar semenjak Tergugat masuk kelompok jamaah tablig, semenjak itu Tergugat sering membatasi gerak Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk memakai cadar. Penyebab yang lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 1 (satu) tahun lalu tidak satu rumah lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berbaikan kembali, namun Tergugat orangnya keras dan teguh dengan jalan yang dipilihnya sehingga usaha damai tidak berhasil dilakukan;

**2. SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat adalah suami Penggugat telah yang melangsungkan pernikahan tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, lalu beberapa tahun terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi di belakang rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar semenjak Penggugat dan Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang. Waktu itu Tergugat masuk jamaah tablig, semenjak itulah sering terjadi pertengkar. Tergugat tidak bekerja, sehari-hari kegiatan Tergugat hanya mengaji dan browsing handphone membaca debat politik, sehingga

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Tergugat tidak mendukung pekerjaan yang digeluti oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal semenjak 1 (satu) tahun lalu, namun saat ini Penggugat dan Tergugat masih bertemu karena Tergugat sedang sakit stroke, tapi Penggugat hanya membantu menyiapkan pakaian Tergugat saja, yang menemani Tergugat di rumah sakit adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi keluarga kedua belah pihak tidak ada melakukan usaha damai;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2021 tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja. pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya. Pada bula Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat setelah mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah pula dipanggil agar datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar tetapi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat masuk kelompok jamaah tablig, semenjak itu Tergugat sering membatasi gerak Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk memakai cadar. Penyebab yang lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat tidak bekerja, sehingga Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Saksi 1 mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi 2 pernah mendengar dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga yaitu sejak Tergugat memiliki anak 2 (dua) orang, Tergugat masuk jamaah tablig, semenjak itulah sering terjadi pertengkaran. Tergugat tidak bekerja, sehari-hari kegiatan Tergugat hanya mengaji dan browsing handphone membaca debat politik, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara Tergugat tidak mendukung pekerjaan yang digeluti oleh Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun karena Tergugat telah pulang ke rumah orang taunya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 meskipun hanya mengetahui penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat namaun Saksi 1 mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 29 Januari 2007 sampai sekarang belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terbukti tidak ada usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di atas telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya. Upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pula dilakukan oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan upaya mediasi tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang relatif lama dan tidak lagi saling mempedulikan, dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik/harmonis layaknya suami istri pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in sughra, oleh karenanya petitum poin 2 pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1423 Hijriah oleh **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Dra. Hj. Zurniati** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Azri S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Indrayunita**

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Zurniati**

Panitera Pengganti

**Azri S.H.I**

## Rincian Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran      | Rp30.000,00  |
| 2. Proses           | Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan        | Rp560.000,00   |
| 4. PNBP Panggilan I | Rp20.000,00  |
| 5. Redaksi          | Rp10.000,00  |
| 6. Materai          | <u>Rp10.000,00</u>   |
| J u m l a h         | Rp680.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PA.Pyk